



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 345/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 17 Oktober 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 13 Agustus 1983, di Pacciro, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/1983 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 20 September 1983.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh dua tahun di rumah orang tua pengugat di Pacciro (Barru) dan telah dikaruniai enam orang anak yaitu :
 - ANAK I, umur 29 tahun,
 - ANAK II, umur 27 tahun,
 - ANAK III, umur 25 tahun,
 - ANAK IV, umur 23 tahun,
 - ANAK V, umur 21 tahun,
 - ANAK VI, umur 10 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima telah hidup mandiri sedangkan anak keenam berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2005, tergugat meminta izin pergi mencari pekerjaan ke Kalimantan, namun setelah kepergian tergugat, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat baik melalui surat maupun telepon sehingga penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan tergugat sekarang.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2005 sampai sekarang (8 tahun 2 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar sesuai surat panggilan tertanggal 21 Oktober 2013 dan 21 Nopember 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/1983,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 63 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1983 di Pacciro (Barru).
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pacciro (Barru).
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 20 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai anak 6 orang.
 - Bahwa anak pertama sampai anak kelima sudah mandiri, sedang anak keenam diasuh oleh penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lebih.
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pamit bekerja di Kalimantan pada tahun 2005, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat sudah tidak mempedulikan penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat pamit pergi bekerja di Kalimantan.
 - Bahwa tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah atau mengirim nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi sudah menasehati penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
- Saksi kedua: SAKSI II, umur 63 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT sebagai kemandirian saksi dan kenal tergugat bernama TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1983 di Pacciro (Barru).
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pacciro (Barru).
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 22 tahun.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa anak pertama sampai anak kelima sudah mandiri, sedang anak keenam diasuh oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lebih.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pamit bekerja di Kalimantan pada tahun 2005, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat sudah tidak mempedulikan penggugat.
- Bahwa sasi tidak pernah melihat atau mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bawa tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah atau mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Regional Makassar sesuai relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2013 dan 21 Nopember 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat suami isteri, pernah rukun selama 20 tahun dan dikaruniai enam orang anak, dan sejak bulan Agustus 2005 tergugat minta izin pergi mencari pekerjaan ke Kalimantan, namun setelah kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat baik melalui surat maupun telepon sehingga penggugat tidak mengetahui lagi keberadaannya dan sejak saat itu pula penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang 8 (delapan) tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/1983 tanggal 20 September 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama dua puluh (20) tahun dan dikaruniai 6 orang anak, namun selama kurang lebih delapan (8) tahun terakhir penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal penyebabnya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menemui penggugat hingga sekarang dan sejak perpisahan tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak terjalin komunikasi, tergugat tidak memberi nafkah serta tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dengan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah cukup lama sampai delapan (8) tahun dan selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun meskipun telah diusahakan perdamaian, maka fakta tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (vide pasal 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang delapan tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H. oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Marwan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota



Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., M.Ag

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000,
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).